ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMBATASAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL (STUDI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL)

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah

OLEH
SELVI RAHMADANI
Nim: 2030203076

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2023

ABSTRAK

Selvi Rahmadhani NIM 2030203076. Judul Skripsi : **"Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)"** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2024.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pemberian bantuan sosial membawa pengaruh dan dampak bagi kemandirian masyarakat, masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan dan kemandiriannya di dasari atas pertimbangan sumber daya yang ada, untuk dapat menyesuaikan di era reformasi modern ini masyarakat harus dapat memanfaatkan dan menjadikan bantuan sosial sebagai sarana untuk melakukan perubahan yang lebih kompetitif dengan melakukan peningkatan pendidikan dan keterampilannya untuk menjadi masyarakat yang tajam dalam mencari peluang yang berorientasi pada masa depan, untuk merancang kebijakan pembatasan bantuan sosial yang bijaksana, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, negara perlu mencari keseimbangan antara memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan merancang pembatasan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pembatasan bantuan sosial oleh pemerintah serta menganalisis tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif *(library research)* dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Sumber data primer Al-Qur‟an dan Hadist, peraturan yang berkaitan dengan bantuan sosial, Undang-Undang tentang bantuan sosial, serta buku-buku,jurnal , dan artikel yang berkaitan dengan bantuan sosial dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Teknik analisa data menggunakan metode induktif dan desuktif. Keabsahan data dalam penelitian ini teknik triangulasi, yang melibatkan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan referensi, dan membercheck.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua metode pemberian bantuan sosial, yaitu bersifat sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial bersifat sementara diberikan sesuai risiko sosial, dan penerima diharapkan dapat mandiri setelah melewati kondisi tertentu. Dalam hal ini, masyarakat diberi pemahaman untuk tidak bergantung terlalu lama pada bantuan, Sementara itu, bantuan sosial berkelanjutan diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat. Meskipun memberikan dampak positif pada perekonomian, terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat dapat terlalu bergantung pada bantuan ini, mengurangi motivasi untuk berusaha dan bekerja. dengan demikian diperlukannya pembatasan pemberian bantuan sosial pembatasan ini melibatkan bentuk pemberian bantuan sosial, seperti uang tunai atau sembako, dengan tujuan mengarahkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat. Implementasi yang baik membutuhkan sistem pemantauan dan transparansi untuk mencapai tujuan kemanfaatan sosial tanpa meninggalkan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks Fiqih

Siyasah Dusturiyah, pembatasan pemberian dana bantuan sosial diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Aspek seperti musyawarah, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara menjadi fokus utama. Pentingnya merujuk pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dalam penyusunan perundang-undangan menegaskan bahwa asas hukum Islam menjadi landasan pembentukan kebijakan dan regulasi negara.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul "Analisis Fiqih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)". Selain itu, selaku ummat Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalam*, Penulis bershalawat kepada beliau dengan mengucapkan *Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad, wa 'ala ali sayyidina Muhammad*, karna beliau adalah *Uswatun Hasanah* (tauladan yang baik) bagi umat manusia.

Skripsi ini Penulis tulis untuk dapat menyelesaikan kuliah untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Awendriyanti yang senantiasa memberi dorongan moril serta materil tanpa batas dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

. Selain itu, penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi para

mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

3. Dian Pertiwi, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memotivasi, memberikan nasehat serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi.
4. Drs. H. Emrizal, M.M selaku dosen pembimbing dengan segala kebaikan, kerendahan hati, serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan serta masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Saadatul Maghfirah, M.Ag selaku reviewer yang telah membimbing dan memberikan saran-saran yang berharga dalam penyelesaian sripsi ini.
6. Nurhikma, M.Sy selaku dosen penasehat akademik penulis yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam tahap awal perencanaan penelitian ini.
7. Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga menambah khazanah keilmuan penulis.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar beserta Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Roni Efenddi, M.H., selaku Kepala Labor Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
10. Civitas Akademis Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta Staf Administrasi dan karyawan-karyawan lainnya yang turut membantu penulis hingga sampai dititik ini.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus seluruh Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan semoga bantuan, bimbingan, dan arahan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal jariyah

disisi Allah SWT yang dibalas dengan pahala tiada putusnya. Aamiin ya Rabbal‟alamin. Kritik yang membangunkan serta saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar 11 Jnuari 2024
Penulis

Selvi Rahmadani
Nim. 2030203076

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **vi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Kajian 3
C. Perumusan Masalah 3
D. Tujuan Masalah 4
E. Manfaat Penelitian 4
F. Definisi Operasional 5
BAB II KAJIAN TEORI **8**
A. Kerangka Teori 8
1. Teori Pembentukan Perturan Perundang-Undangan 8
2. Konsep lahirnya peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 20
3. Bantuan Sosial 30
4. Fiqih Siayasah 35
5. Siyasah Dusturiyah 38
B. Penelitian Relevan 46
BAB III METODE PENELITIAN **48**
A. Jenis Penelitian 48
B. Waktu Penelitian. 48
C. Instrumen Penelitian 49
D. Sumber Data 49
E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Teknik Analisis Interpretasi Data 50

G. Teknik menjamin keabsahan data51
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN53
A. Temuan53
1. Bentuk pembatasan dari negara terhadap masyarakat yang menerima bantuan sosial sementara dan bantuan sosial berkelanjutan sesuai dengan peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2019.....53
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial pada peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial.....59
B. Pembahasan.....63
BAB V PENUTUP.....68
A. Kesimpulan68
B. Saran69
DAFTAR KEPUSTAKAAN70

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 dijelaskan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang tunai, sembako, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seseorang/individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin dan tidak mampu, yang rentan terhadap risiko sosial, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bantuan sosial tersebut langsung di berikan kepada masyarakat dan langsung datang ke lokasi penyalur bantuan sosial seperti kantor pos, kantor desa atau kantor wali nagari, dan ada juga penyelenggara bantuan sosial langsuang mendatangi rumah warga untuk membagikan bantuan sosial,

Dengan demikian pemberian bantuan sosial ini bertujuan untuk mengatasi permasalaan kemiskinan dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan mengembangkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Dengan adanyaa tujuan tersebut tidak menutup kemunkinan adanya batasan-batasan dalam pemberian dana bantuan sosial sebagaimana disebutkan dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 pasal 9 ayat (1) bahwa pemberian bantuan sosial berifat sementara dan berkelanjutan. Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan Sosial. Sementara Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang

diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian

Adanya pembatasan dari negara terhadap masyarakat yang menerima bantuan sosial memiliki alasan utama adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Pembatasan juga dapat diterapkan untuk mengontrol pengeluaran anggaran negara, mengurangi penyalahgunaan bantuan, dan mendorong penerima bantuan untuk mandiri secara ekonomi. Faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial juga dapat mempengaruhi kebijakan pembatasan bantuan sosial. Setiap negara memiliki kebijakan dan latar belakang sendiri dalam hal ini, sehingga pembatasan tersebut dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya.

Dengan demikian pemerintah memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut telah sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, sambil menghindari penyalahgunaan dan pengeluaran anggaran yang tidak efisien. Pembatasan ini dapat berupa persyaratan pendapatan, kondisi sosial tertentu, atau batasan waktu terhadap bantuan sosial.

Bantuan sosial sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat , dengan adanya bantuan sosial ni pertumbuhan ekonomi meningkat lebih baik, namun tidak menghapus kemiskinan di masyarakatn, namun dengan adanya bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan tidak menjadikan masyarakat terlepas dari resiko sosial melainkan menjadikan masyarakat tergantung kepada banuan sosial yang di berikan kepada mereka, karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa mereka akan selalu mendapatkan bantuan sosial itu untuk menopang ekonomi dan kehidupanya dan menjadikan masyaakat untuk malas bekerja memenuhi hidupnya secara mandiri

Bantuan sosial tidak menghapus kemiskinan di masyarakat melainkan hanya mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat hanya diberi bantuan tetapi tudak diberikan pemahaman bagaimana manfaatan yang di hasilkan dari bantuan sosial

tersebut. Masyarakat juga belum mempunyai kesadaran akan fungsi sebenarnya bantuan sosial apakah akan menjadikan bantuan sosial sebagai ketergantungan hidup dan tidak adanya niat untuk berusaha lebih baik lagi di luar bantuan sosial itu..

Adanya bantuan sosial membawa pengaruh dan dampak bagi kemandirian masyarakat, masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan dan kemandiriannya di dasari atas pertimbangan sumber daya yang ada, untuk dapat menyesuaikan di era reformasi modern ini masyarakat harus dapat memanfaatkan dan menjadikan bantuan sosial sebagai sarana untuk melakukan perubahan yang lebih kompetitif dengan melakukan peningkatan pendidikan dan keterampilannya untuk menjadi masyarakat yang tajam dalam mencari peluang yang berorientasi pada masa depan

Dengan demikian, untuk merancang kebijakan pembatasan bantuan sosial yang bijaksana, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, negara perlu mencari keseimbangan antara memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan merancang pembatasan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian sosial.

B. Fokus Kajian

Adapun fokus kajian yang akan penulis teliti dalam proposal skripsi ini nantinya adalah Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial (studi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial)

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembatasan dari negara terhadap masyarakat yang menerima bantuan social sementara dan bantuan sosial berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019?

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial pada peraturan mneteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial?

D. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pembatasan dari negara terhadap masyarakat yang menerima bantuan social sementara dan bantuan sosial berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019
2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial pada peraturan mneteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

 Menambah wawasan dan pengetahuan dan pemahaman mengenai Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial (studi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial)
2. Manfaat praktis
 a. Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Dan semoga dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang linear dengan penelitian ini.
 b. Bagi pemerintah Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan menjadi titik ukur mengetahui apakah aturan yang dibuat sudah efektif atau belum.
3. Luaran penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini penulis dapat mempresentasiakan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikan dalam jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Judul proposal skripsi ini adalah *"*Aalisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)*"*. untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian proposal skripsi ini, peneliti akan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari Persia dan berarti dusturi. Dalam perkembangan selanjutnya, kata itu digunakan untuk menunjukkan Anggota (pemimpin agama) Zoroastrianisme (Majusi). Dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang maknanya menjadi prinsip dasar. Menurut terminologi, dusturiyah berarti mengumpulkan Aturan yang mengatur dasar dan hubungan di antara anggota masyarakat suatu negara, baik tidak tertulis maupun tertuli (Rinaldo & Pradikta, 2021 : 74)

Menurut penulis Siyasah dusturiyah adalah fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara yang meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.(Rinaldo & Pradikta, 2021 : 74)

Bantuan sosial

Bantuan sosial merupakan transfer uang maupun barang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat guna untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada indiividu, keluarga, kelompok dan/masyarakat. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat (Firdaus, 2021 : 1).

Bantuan sosial menurut pendapat penulis adalah suatu proses pemberian atau pembagian bantuan kepada individu-individu yang berhak mendapatkan dalam sebuah Negara menggunakan pendapatkan Negara yang sudah diatur dan disusun dalam sebuah ketetapan atau Undang-Undang yang berguna untuk membantu masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Peraturan menteri sosial nomor 1 thun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial. Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan selain peraturan perundang-undangan di atas, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, Kementerian Sosial merupakan kementerian yang bergerak dalam kegiatan sosial dan pengabdian pada masyarakat dan juga mewadahi segala bentuk kegiatan sosial kepada masyarakat luas sebagai perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan Peraturan Perundangundangan diatasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.(Sosial et al., 2012)

Menurut penulis peraturan menteri sosial merupakan kebijakan atau aturan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial dalam rangka mengatur

berbagai aspek yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pengentasan kemiskinan di suatu negara. Peraturan Menteri Sosial biasanya digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaan program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, serta menetapkan prosedur, kriteria, dan standar untuk penerima manfaat dari program-program tersebut. Peraturan Menteri Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak sosial, dan mengurangi disparitas sosial.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Pembentukan Perturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 dijlelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, (Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Farah Syah Rezah, S.H., 2020, p. 2) Dalam pembentukan peraturan perundang-ndangan ada lembaganya, lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan merupakan lembaga yang diberi kekuasaan atau kewenangan untuk membentuk Peraturan Perundang- undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah pembentukan aturan hukum yang berlaku secara luas di luar, dan bersifat umum dalam arti yang menyeluruh. Peraturan perundang-undangan merujuk pada keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah yang berisi panduan atau pola perilaku yang mengikat secara umum. Bersifat umum berarti bahwa aturan tersebut tidak ditujukan untuk mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi semua subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola perilaku tersebut. Namun, dalam kenyataannya, ada juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang, objek, daerah, dan periode waktu tertentu.

Ilmu perundang-undangan dalam bahasa Jerman disebut dengan “Gesetzgebungslehre” yang diartikan sebagai teori yang berorientasi untuk melakukan pembentukan tentang peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum positif Indonesia, ditemukan beberapa jenis, mulai dari derajat tertinggiyaitu hukum dasar negara, sampai dengan derajat yang terendah, menurut

sistematika tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia(Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Farah Syah Rezah, S.H., 2020)

Dalam proses pembentukan aturan hukum di Indonesia, seperti halnya di negara lain, terdapat dua prinsip hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip umum hukum yang memberikan pedoman dalam pembentukan isi peraturan. Kedua, prinsip hukum lainnya yang mengatur bentuk, susunan, metode, proses, dan prosedur pembentukan aturan hukum. Prinsip hukum terakhir ini dapat disebut sebagai prinsip pembentukan aturan hukum yang pantas. Kedua prinsip hukum tersebut berfungsi secara seimbang, memberikan pedoman dalam setiap tahapan pembentukan aturan hukum sesuai dengan bidangnya.(ALW, 2020, p. 49)

Lembaga pembentuk Undang-Undang, sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan membentuk Undang- Undang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 45, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Presiden memegang kekuasaan membentuk UndangUndang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat**.**

Pasal 20

Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 21

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan Rancangan Undang-Undang.

Rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 tersebut, sebenarnya menunjukan prinsip negara demokrasi yang membatasi kekuasaan pemerintah, dan dalam kerangka check and balance penggunaan kekuasaaan penyelenggaaan pemerintahan negara.

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kedudukan yang setara seimbang, dalam arti Presiden dapat membentuk Undang-Undang jika telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Disamping itu, sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat **(**DPR**)** juga diberikan hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang. DPR merupakan lembaga pewakilan politik, dan secara kelembagaan apabila dikaitkan dengan keanggotaannya, maka anggota DPR juga merupakan anggota MPR. Dalam UUD Tahun 1945 sebelum perubahan tidak secara tegas mengatur tentang pembentukan DPR apakah melalui pemilihan umum ataukah pengangkatan. Hal itu diatur dalam UU tentang susduk MPR, DPR dan DPRD.

Berbeda dengan UUD Tahun 1945 setelah perubahan, ditegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu. (Nurmawati et al., 2017, p. 18) karena lembaga legislatif secara umum merupakan lembaga atau dewan yang memiliki tugas emembuat atau merumuskan undang-undan dan peraturan yang dibutuhkan dalam suatu negara, peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif memiliki kekuatan mengikat dan wajib ditaati. Adapun peraturan-peraturan yang wajib dibuat oleh lembaga legislatif menyangkut dalam segala bidang mulai dari ekonomi, politik, hukum ,keamanan, budaya, penyiaran, pajak, dan sebagainya.fngsi utama badan legislatif adalah membuat undang0undang, disetiap negera badan legislatifnya berbeda-beda ada yang menerapkan sistem satu majelis dan dua majelis. Majelis tersebut juga diklasifikasikan kembali menjadi majelis rendah dan majelis tinggi.(Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., 2020, p. 60)

Dalam Pasal 20A UUD Tahun 1945 jo Pasal 25 UU No.22 Tahun 2003 DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam penjelasan Pasal 25 UU No.22 Tahun 2003 dijelaskan bahwa; fungsi legislasi, adalah fungsi membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran, adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan petimbangan DPD. Sedangkan

fungsi pengawasan, adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, UU dan peraturan pelaksanaannya.(Nurmawati et al., 2017, p. 19)

Fungsi dari keberadaan badan legislatif meliputi:

a. Menemukan kebijakan (*polity*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak untuk inisiatif, ha untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undnag yang disusun oleh pemerintah terutama dibdang keuangan dan anggran.
b. Mengontrol badan eksekutif maksudnya menjaga dalam semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk menjalankan tugas ini dewan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus(Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., 2020, p. 61)

Dalam menjalankan fungsinya tersebut DPR mempunyai hak-hak yaitu; hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Selain itu anggota DPR juga mempunyai hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler dan keuangan dan administratif. Selain memiliki hak-hak tersebut maka anggota DPR juga memiliki kewajiban-kewajiban

Dalam UUD Tahun 1945 setelah perubahan ditentukan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh DPR yakni: memberikan persetujuan berkaitan dengan perjanjian internasional (Pasal 11), memberikan pertimbangan berkaitan dengan pengangkatan duta dan konsul (Pasal 13), memberikan pertimbangan berkaitan dengan amnesty dan abolisi (Pasal 14), mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat 1), memberi persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat 2), memberi pertimbangan berkaitan dengan RUU APBN, memilih anggota BPK (Pasal 23F), memberi persetujuan berkaitan dengan pemilihan hakim agung (Pasal 24A ayat 3) dan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat 3), serta mengajukan tiga orang anggota hakim Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).(Nurmawati et al., 2017, p. 19)

Selain kewenangan tersebut, salah satu kewenangan utama dari DPR adalah berkaitan dengan pembentukan UU. Dalam Pasal 20 UUD Tahun 1945 setelah perubahan ditentukan bahwa:

a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memebentuk undang-undang.
b. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
c. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
d. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.
e. Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut diseujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut maka DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara, dan jika tidak memenuhi permintaan DPR tersebut dapat dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak(Nurmawati et al., 2017)

Adanya amandemen UUD 1945 maka lembaga legislatif termasuk lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan, perubahan itu tidak hanya menyangkut kewenangan tetapi adanya penataan ulang dari sistem unikamaral dengan supermasi MPR menuju sistem bikamaral. Lembaga legislatif indonesia mempunya struktur yang rerdiri dari majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat tingkat l dan tingkat ll, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah.(Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., 2020, p. 60)

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pasal ini memberikan kejelasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga pemegang kekuasan membentuk Undang-Undang, dan dilakukan dengan persetujuan bersama Presiden. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang pada dasarnya merupakan keputusan politik yang tepat dan relevan dalam kerangka pengembangan demokrasi, keseimbangan kekuasaan penyelenggara negara, dan mendudukan peran lembaga di dalam menjalankan fungsi membentuk UndangUndang (fungsi legislasi).(Pane, 2019, p. 48)

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka sistem perundang-undangan di Indonesia adalah sistem yang harus melalui prosedur atau tahapan yang diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu syarat keabsahan sebuah undangundang. (Chandranegara, 2020, p.10) Namun, apabila merujuk kepada Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 khususnya huruf e dinyatakan bahwa materi muatan undang-undang adalah "pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat", hal ini berarti segala sesuatu dapat diatur selama untuk "pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat" dan dibentuk bersama-sama oleh Presiden dan DPR

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UU Nomor 12 tahun 2011 yang menentukan bahwa ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Presiden. Oleh karena itu, pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Telaumbanua, 2018, p. 96)

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan

secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undagan.(Karunia & Jamin, 2023, p.96.)

Menurut sistem hukum positif pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga bukan hanya yang dikualifikasi secara hierarki saja, akan tetapi juga yang diakui secara yuridis sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. (Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Farah Syah Rezah, S.H., 2020, p.3), Setiap peraturan perundang-undangan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan (Stuffenbau Theory).

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang–undangan. Perundang–undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn–undangan yang haus memenuhi syarat–syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang–undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit–belit, dan dalam peumusannya harus sinkron

antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang–undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisaan dan ejaanya

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesusai dengan hierachinya, yang mana UUD Tahun 1945 menrupakan peraturan tertinggi didalam system hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang–undangan dibawahnya. Teori Perundang–undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamindengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi(Berry, 2020,p. 89). Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga

Dalam membentuk peraturan perundangundangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. (Febriansyah, 2016,p. 222) Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika,

keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundangundangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan. Sedangkan A. Hamid S. Attamimi berpendapat mengenai pembentukan peraturan perundangundangan yang baik. Pendapat Attamimi menyebutkan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan yang berdasar Konstitusi; Asas-asas lainnya

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, konsep lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan harus merupakan lembaga yang kredibel, yang diakui secara demokratis oleh masyarakat banyak. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas yang sesuai dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan(Febriansyah, 2016)

Dalam pembentukan peraturan perundangundangan NKRI yang berasaskan Pancasila sebagai dasar fundamentalnya. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum asli dari Indonesia menjadi asas yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila berperan penting dalam mewujudkan peraturan perundangundangan di Indonesia.

Asas yang di adopsi dari konsep negara hukum Pancasila memiliki kebenaran yang telah diakui oleh bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Konsep negara hukum Pancasila sudah tidak diragukan lagi kebenarannya dalam mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas dalam konsep negara hukum Pancasila dapat dijabarkan dan direalisasikan menjadi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yang menciptakan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus menganut asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang merupakan lembaga kredibel yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan negara, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua asas, yaitu asas formal dan asas materiil. Asas-asas formal mencakup asas tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan yang masuk asas materiil adalah asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual(Febriansyah, 2016,p. 223)

I.C. van der Vlies dalam bukunya "Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving" mengemukakan bahwa terdapat dua jenis asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal meliputi:

1) asas tujuan yang jelas
2) asas mengenai organ/lembaga yang tepat
3) asas perlunya pengaturan
4) asas dapatnya dilaksanakan, dan
5) asas konsensus.

Sementara itu, asas material meliputi

1) asas terminologi
2) sistematika yang benar
3) asas dapat dikenali
4) asas perlakuan yang sama dalam hukum, dan
5) asas kepastian hukum.

Menurut Hamid S. Attamimi, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal:

1) Pertama, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila sebagai pedoman utama.
2) Kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mematuhi prinsip Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai instrumen utama dalam sistem hukum, serta prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menjadikan Undang-undang sebagai basis dan batasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
3) Ketiga, Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip lain yang harus dipertimbangkan, yaitu prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum yang menekankan peran undang-undang sebagai instrumen utama dalam sistem hukum, dan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menjadikan undang-undang sebagai dasar dan

batasan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan.(Jumadi, 2017, p. 35)

Untuk mewujudkan tujuan negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap data kependudukan sesuai dengan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, seharusnya diatur secara jelas dan mudah dipahami mengenai perlindungan data kependudukan, proses perlindungan data kependudukan dalam pelaksanaan pemanfaatan data, larangan, dan sanksinya untuk mencapai kepastian hukum dalam peraturan tersebut atau ketentuan peraturan lebih lanjut (Karunia & Jamin, 2023,p. 225).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan konsep sebagai modal awal dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Konsep inilah yang nantinya akan mengarahkan perturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan yang baik, yang terarah, yang memiliki keadilan, kepastian dan dapat mendistribusikan manfaat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) merupakan negara hukum yang membutuhkan konsep dalam membentuk hukum. Hukum yang berlaku, jika dibentuk dengan menggunakan konsep yang baik, yang terencana dengan baik, maka hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh NKRI akan menjadi hukum yang baik yang mencerminkan keadilan. oleh karena itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik(Karunia & Jamin, 2023, p. 221).

Konsep pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan akan membentuk hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri dengan mengedepankan konsep yang baik dalam membentuk suatu peraturan

perundang-undangan yang baik, yang mampu mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia

2. Konsep lahirnya peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan sebuah proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perencanaan merupakan tahap yang paling krusial dan urgent yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga Perda dan Peraturan menteri Sosial. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Sosial paling sedikit harus memuat tiga landasan yaitu:

a. Landasan Filosofis

Dasar filosofis merupakan keyakinan bahwa setiap masyarakat memiliki cita hukum atau rechtsidee, yang merujuk pada harapan-harapan mereka terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan, seperti menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Rechtsidee ini tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai apa yang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kepemilikan, peran wanita, dunia spiritual, dan lain-lain, yang semuanya memiliki sifat filosofis karena berkaitan dengan pandangan inti atau hakikat suatu hal. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai ini sebagai sarana untuk melindungi serta mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang diterapkan secara formal dalam masyarakat, sehingga dalam proses pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan hal tersebut setiap kali akan membuat regulasi baru. Namun terkadang sistem nilai ini dapat bersifat ambigu.(Khimka et al., 2019, p. 21)

Para pendiri bangsa pada saat merumuskan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah indonesia diwujudkan salah satunya melalui pengakuan dan pelindungan atas hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dipengaruhi oleh salah satu aspek yakni bantuan hukum. Ketiadaan bantuan hukum menjadi ancaman bagi akses pada keadilan, terutama persamaan dalam proses peradilan (Widodo, S.H., 2021)

Kesadaran akan tanggung jawab negara tersebut, menyebabkan negara membentuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial. Hanya saja pencapaian upaya melindungi akses terhadap keadilan melalui bantuan sosial kepada seluruh masyarakat miskin yang diatur dalam undang-undang belum sepenuhnya dapat terwujud. Oleh karena itu dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemberian akses terhadap keadilan kepada seluruh masyarakat miskin dengan menghilangkan hambatan-hambatannya

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan.Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan

perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia. (Hukum et al., 2014, p.30)

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, citacita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat NKRI. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. (Laia & Daliwu, 2022, p.548)

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokokpokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam batang tubuh UUD 1945 yaiu dalam pasal-pasalnya. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai Pancasila yang mengandung 4 (empat) pokok pikiran yang apabila dianalisis, maka yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri yaitu:

1) Pokok pikiran pertama yaitu menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indoesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga;
2) Pokok pikiran kedua yaitu menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila kelima;

3) Pokok pikiran ketiga yaitu menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat; dan
4) Pokok pikiran keempat yaitu menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di Negara Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua.

Berdasarkan uraian tersebut, maka keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar fundamental dalam pendirian NKRI dan untuk merealisasikannya, perlu diwujudkan dan dijelmakan lebih lanjut dalam pasalpasal UUD 1945. Dengan kata lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bukan secara langsung dari sila-sila Pancasila, melainkan melalui Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat pokok pikiran. Kemudian dikonkritisasikan dalam pasalpasal UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, serta berbagai hukum positif di bawahnya.Maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.(Laia & Daliwu, 2022, p.249)

Landasan filosofis peraturan perundangundangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Keberlakuan filosofis adalah nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm.Di dalam rumusan kelima sila Pancasila

terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebinekatunggalikaan soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah NKRI

b. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis atau sosiologis hukum adalah mencerminkan realitas kehidupan masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukum atau peraturan perundang-undangan harus mencerminkan realitas yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Realitas tersebut dapat berupa kebutuhan, tuntutan, atau masalah-masalah yang dihadapi seperti permasalahan ketenagakerjaan, hubungan antara majikan dan buruh, dan sebagainya. Sepuluh tahun sejak disahkan pada tahun 2011, fakta empiris menunjukkan terjadi permasalahan dan perubahan kondisi masyarakat yang mempengaruhi penyelenggaraan bantuan sosial. Hak masyarakat atas akses keadilan yang menjadi tujuan pembentukan UU Bantuan sosial terhambat pelaksanaannya.

Beberapa kondisi yang harus segera direspon oleh negara antara lain: 1)timbulnya kesenjangan kebutuhan masyarakat dengan kehadiran negara dalam memberikan bantuan sosial akibat pelaksanaan pemberian bantuan sosial oleh pemerintah hanya memperhatikan masyarakat yang menerima bantuan hanya itu-itu saja; 2) ketidak merataan jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial diseluruh Indonesia akibatnya masyarakat di daerah yang lebih membutuhkan kesulitan mendapatkan bantuan sosial; 3) kurangnya perhatian pemerintah dalam penganggaran pendanaan bantuan sosial sedangkan keikutsertaan pemerintah akan membantu mengurangi dan menopang kehidupan masyarakat miskin.(Widodo, S.H., 2021, p.63)

Berdasarkan angka 4 huruf B Undang-UndangNomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang PerubahanAtasUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, ″Landasan sosiologis merupakan pertimbangan ataualasanyang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentukuntukmemenuhi kebutuhan masyarakat dalamberbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut faktaempiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhanmasyarakat dan negara.″(Penyusun & Ketahanan, 2020, p.71)

Hamzah Halim dan Kemal Redinho Syahrul Putera dalam bukunya menjelaskan bahwa Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan (perda), yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.(Hukum et al., 2014, p.30)

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, landasan sosiologis ini akan tercermin di dalam konsiden menimbang yang didalamnya memuat fakta-fakta sosiologis yang melatar belakangi dibentuknya pertauran perundang-undangan tersebut

Asas sosiologis peraturan perundangundangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat.Oleh karena itu, peraturan perundangundangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan

perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka sebagaimana dikutip oleh Erina Pane, mencatat dua landasan teoretis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum yaitu:

1) Teori kekuasaan (machttheorie) yaitu secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; dan
2) Teori pengakuan (annerkenungstheorie) yaitu kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan kedua teori tersebut, maka penulis berpendapat bahwa teori kekuasaan merupakan teori yang buruk dalam pemberlakukan peraturan perundang-undangan karena adanya upaya paksa dari penguasa atau pemerintah.Upaya paksa tersebut merupakan tindakan korup, dan identik dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).Suatu peraturan perundang-undangan yang dipaksakan pemberlakuannya belum tentu merupakan kebutuhan masyarakat.Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang, maka landasan sosiologis menjadi sarana yang melihat dan menilai bahwa undang-undang tersebut merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat.(Laia & Daliwu, 2022,p. 549)

c. Landasan Yuridis

Pentingnya memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ditegaskan dengan tegas. Setiap peraturan perundang-undangan harus dihasilkan oleh badan atau pejabat yang memiliki wewenang yang diperlukan. Jika tidak, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap batal secara hukum (van rechtswegenietig), artinya dianggap tidak pernah ada dan segala konsekuensinya dinyatakan batal secara hukum. Sebagai contoh, undang-undang dalam arti formal (wet in formele zin) dibuat oleh Presiden

dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang bukan hasil kerjasama antara Presiden dan DPR dianggap batal secara hukum. Hal yang sama berlaku untuk Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan sejenisnya, yang juga harus menunjukkan kewenangan pembuatnya.

Kedua, pentingnya kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sama. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh, jika UUD 1945 atau undang-unda

Dalam hukum tentang pengumuman, diatur bahwa setiap undang-undang harus diumumkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya cara agar memiliki kekuatan mengikat. Selama pengumuman belum dilakukan, maka undang-undang tersebut belum memiliki kekuatan mengikat. Juga diatur bahwa undang-undang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Artinya, suatu undang-undang tidak boleh melanggar aturan yang terdapat dalam undang-undang yang lebih tinggi. Hal ini juga berlaku sebaliknya hingga pada peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih rendah.

Berdasarkan angka 4 huruf C Undang-UndangNomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang PerubahanAtasUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkanlandasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hokum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang

akan di cabut guna menjamin kepastian hokum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada(Wb, 2020,p. 73)

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundangundangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.(Laia & Daliwu, 2022,p.549)

Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila:

1) Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “Stuffenbautheorie des Recht”;
2) Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann;
3) Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen;
4) Ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwewenang

Asas yuridis sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan karena berkaitan dengan:

1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
2) Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundangundangan yang dibuat;
3) Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat; dan
4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

1) Landasan yuridis dan sudut formal yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu; dan
2) Landasan yuridis dan sudut materil yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-undangan.16 W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono mengatakan: Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi tiga hal yaitu

1) Kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undang
2) Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang akan diatur.
3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu

Indonesia sebagai negara hukum maka dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus dapat mencerminkan adanya penerapan hukum terhadap segala aturan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk daerah yang telah diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Di dalam negara hukum segala aturan dibuat dengan jelas agar masyarakat dapat mengetahuinya terhadap hal-hal yang diberolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan pertimbangan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum secara nyata direalisasikan dengan adanya wadahwadah hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan. Sehingga dengan demikian sebagai daerah yang telah otonom Peraturan daerah mutlak diperlukan.(Hukum et al., 2014,p. 31)

Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan yuridis dalam pembentukan undang-undang merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu undang-undang

3. Bantuan Sosial

a. Pengertian bantuan sosial

Menurut Permendagri No. Pasal 1 butir 15. 32 Tahun 2011, Bantuan Sosial Adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan dalam bentuk uang/barang, Keluarga, kelompok dan/atau komunitas yang bersifat terputus-putus dan selektif, dirancang untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. Berdasarkan Pengertian bansos, tujuan pemberian bansos adalah Untuk mencegah kemungkinan risiko sosial. Risiko sosial menurut Pasal 1 Nomor 16 Menteri Dalam Negeri. 32 tahun 2011 adalah sebuah peristiwa Atau peristiwa yang dapat menyebabkan potensi kerentanan sosial Akibat krisis sosial, krisis ekonomi, Krisis politik, fenomena alam dan bencana alam jika belanja bantuan sosial tidak diberikan Ini akan menjadi lebih buruk dan tidak dapat menjalani kehidupan normal (Pemprov DKI Jakarta, 2014).

Bantuan sosial merupakan pemberian dan saluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan yang di berikan secara langsung kepada individu maupun kelompok yang membutuhkan. Risiko sosial adalah peristiwa atau peristiwa yang dapat menyebabkan kerentanan Tanggung jawab sosial individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan Bencana alam, jika pembayaran bantuan sosial tidak diberikan, akan semakin memburuk dan kehidupan normal tidak akan mungkin terjadi, bantuan sosial merupakan belanja daerah menarik perhatian banyak orang, bukan hanya komunitas/kelompok masyarakat.

Gubernur/Bupati/Walikota dan Anggota DPRD yang berminat Asisten sosial. Bantuan sosial menjadi menarik karena banyak pihak yang membutuhkan. Masyarakat atau kelompok membutuhkannya untuk sosial dan Kesejahteraan. Milik orang miskin. Tentu saja mereka memang membutuhkan bantuan sosial untuk membantu meringankan beban dan kelangsungan hidup dan kesejahteraan orang miskin (avriliyant, 2015 , p. 2).

Bantuan sosial tunai (BST) Merupakan salah satu program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah wabah virus Covid-19, program ini memberikan bantuan perlindungan berupa pemberian uang tunai yang Bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada Masyarakat miskin dan kelompok yang dianggap Rentan akan terkena dampak dari adanya wabah covid-19 ini agar mereka mampu bertahan dan mencukupi kebutuhan hidup mereka Bantuan Sosial bertujuan untuk membantu Meringankan beban masyarakat penerima bantuan Yang tergolong kedalam keluarga miskin dan kurang mampu dan terkena dampak dari adanya wabah covid-19 agar Mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka dimasa Pandemi (Rahman & Malawat, 202, p. 3).

Pelaksanaan program bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarkat penerima bantuan di kecamatan pantai cermin sudah terlaksana Dengan

baik dan cukup efektif. Hal tersebut Diketahui dari indikator-indikator yang Digunakan pada penelitian yang dilakukan Seperti pemahaman program yang berjalan Dengan baik karena adanya pemahaman dan Pengetahuan yang baik dari pihak yang Terlibat.

Dengan demikian bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi dan membantu maupun menopang kebutuhan masyarakat Pemberian bantuan ini sering kali di jadikan masyarakat sebagai pedoman untuk menjamin dan memenuhi segala sesuatu kebutuhannya dan menjadikan bantuan sosial ini untuk membuat mereka malas bekerja sedangkan mereka tidak mengetahui bagaimana dampak buruknya terhadap mereka bahwa bantuan sosial ini menjadikan mereka seperti pengemis yang mengharapkan bantuan sosial tersebut.

Bantuan sosial berpengaruh dalam pertumbuhan kehidupan ekonomi masyarakat ,dengan adanya bantuan sosial ni pertumbuhan ekonomi meningkat lebih baik, namun tidak menghapus kemiskinan di masyarakat , bantuan sosial hanya mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat hanya diberi bantuan tetapi tudak diberikan pemahaman bagaimana manfaatan yang di hasilkan dari bantuan sosial tersebut. Masyarakat juga belum mempunyai kesadaran akan fungsi sebenarnya bantuan sosial apakah akan menjadikan bantuan sosial sebagai ketergantungan hidup dan tidak adanya niat untuk berusaha lebih baik lagi di luar bantuan sosial itu. (Rahman & Malawat, 2021, p. 4)

b. Dasar hukum bantuan sosial

Regulasi atau ketentuan peranturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bansos oleeh pemerintah daerah adalah

1) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan di undangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan

Menteri Dalam Negri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah.(Lenox, 2021, p. 18)

2) Pemberian bantuan sosial diatur dalam satu pasal, yakni pasal 45 dan terdiri atas 4 ayat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Itupun sudah mengalami perubahan sampai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011.(Lenox, 2021, p. 18)
3) Ketentuan mengenai Bansos di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
4) UU Nomor 14 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
6) Peraturan presiden republik indonesia nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai
7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
8) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial
10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Nantuan Sosial
11) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai bantuan sosial di daerah masing-masing.

c. Tujuan bantuan sosial

1) Rehabilitasi sosial, yaitu memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial supaya nantinya dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.
2) Perlindungan sosial, yaitu mencegah dan menangani risiko sosial seseorang, keluarga, dan kelompok agar kelangsungan hidupnya dapat berjalan dengan lancar.
3) Pemberdayaan sosial, yaitu bansos dapat menjadikan seseorang atau kelompok sosial yang mengalami masalah sosial mempunyai daya dalam menanggulangi problematikanya.
4) Jaminan Sosial, yaitu penerima bantuan terjamin dalam mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5) Tujuan Bansos, yaitu penanggulangan kemiskinan atau program/kegiatan/kebijakan yang dilakukan untuk individu/keluarga/kelompok sosial yang tidak memiliki pencaharian atau tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6) Penanggulangan bencana, yaitu bansos diberikan dan ditujukan untuk rehabilitasi terhadap bencana yang sempat melanda masyarakat.

d. Peran dan fungsi bantuan sosial

Bantuan sosial memiliki peran dan fungsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bantuan sosial juga dapat membantu masyarakat dalam mengatasi situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi. Selain itu, bantuan sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daya beli masyarakat,, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk bekerja, mendorong konsumsi masyarakat, menggenjot pertumbuhan perekonomian Indonesia,

mempercepat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

4. Fiqih Siayasah

a. Pengertian fiqih siyasah

1) Pengertian fiqih siyasah secara etimologi/bahasa

Fiqih siyasah merupakan tarkih idhafikalimat majemuk yang terdir dari kata fikih dan al-siyasi. Secara etimologi fiqih merupakan bentuk masdhar dari tashrifan yang berarti paham, fiqih berarti pemaham yang mendalam untuk mengetahui antara ucapan dan perbuatan tenrtu secara akurat.

Fiqih siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqih dan siyasah dimana fiqih secara etimologi berarti pemahaman dan secara istilah fiqih berarti sumber hukum syari yang diperoleh dari alkquran dan sunnah mengenai amal perbuatan manusia yang di buat dan dibentuk dari hasil ijtihat dan pemikiran para mujtahid.

Siyasah berarti pemerintahan politik dan menuntut kebijaksanaan dan juga diartikan sebagai administrasi dan manajemen dengan demikian siyasah menurut bahasa mengatur, mengurus, memerintahkan dan membuat keputusan yang bersufat politik yang bertujuan untuk mecapai tujuan bersama.

Menurut Ibn Taghri Birdi kata siyasah berasal dari bahasa campuran mongol, Persia, turki yaitu dalam bahasa Persia berarti 30, dalam bahasa turki dan mongol berarti berarti larangan dengan demian dapat di artikan siyasah sebagai sebuah aturan atau hukum (**اصل**, 1386).

Siyaah berasal dari kamus lisan bahas arab ‘sasa’ yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan secara istilah adalah mengatur dan memimpin segala sesuatu untuk menuju kebaikan dan tujuan kemaslahatan bersama (Jafar, 2018).

2) Pengertian fiqih siyasah secara teminonologi/istilah

Fiqih siyasah adalah hukum yang menjelaskan bagaimana bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan bentuk kbijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memeiliki kekuasaan ataiu penguasa yang berdasarkan kepada alquran dan sunnah yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan kemasalhatan bersama.

Fiqih siyasah yang berdasarkan kepada alquran dan sunnah adalah semua aturan dan kebijakan yang telah di buat dan ditetapkan oleh penguasa harus berdasarkan kepada sumber hukum yang telah ada di dalam alquran dan sunnah, yang menjadi objek dari fiqih siyasah adalah fiqih siyasah islamiyah yang menjelaskan secara jelas agar bias memahami mana yang politik islam dan mana islam yang dipolitisir , fiqih siyasah islamiyah adalah siyasah yang bukan lahir dari kepentingan individu maupun kelompok tertentu melainkan politik yang mengandung masalahah yang hadir dari alquran dan sunnah.

Dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah yang Dikemukakan oleh parah ahli hukum Islam, dapat disampaikan bahwa Pengertian dari fiqh siyasah ini ialah ilmu yang mempelajari tentang Hal-ihwal dan seluk-beluk dalam pengaturan dan kebijaksanaan yang Dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar Syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hukum Islam sebagai Ilmu ketatanegaraan Islam, pembahasan-pembahasan yang dibahasDalam fiqh siyasah yaitu tentang sumber kekuasaan, pelaksanaan Kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang Diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan Mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

b. Sumber, kaidah dan ruang lingkup fiqih siyasah

1) Sumber fiqih siyasah

Fiqih siyasah bersumber dari Al-Qur‟an dan al-Sunnah,, Sumber-sember yang tertulis kecuali al-Qur‟an dan al-Sunnah dan

Peninggalan kaum muslim yang terdahulu. Fiqih siyasah juga bersumber dari hasil ijtihad para ulama.

Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah. (Siyasah & Perkembangannya, n.d.)

2) Kaidah fiqih siyasah

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang dijadikan dalil untuk Menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan Kaidah ini digunakan ketika peraturan perundangan yang ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen oleh DPR atau direvisi oleh penguasa.

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan Kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatanSeluruh rakyat. Misalnya, setiap perkawinan umat Islam harus tercatat danDilakukan dimuka pegawai pencatat nikah atau pembantunya, dan setiapPerceraian umat Islam harus dilakukan di muka sidang pengadilan agama. Begitu Pula dengan kaidah lainnya (Amelia, 2022)..

3) Ruang lingkup fiqih siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh Bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), Siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri). Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan Rakyatnya dalam

menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan (Amelia, 2022).

Pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi Dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan adminsitrasi negara (siyasah idariyah). Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, Administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sedangkan AbdulWahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah (konstitusi), Kharijiah hubungan internasional dan (al-Maliyah), urusan keuanganNegara (Amelia, 2022).

Dengan demikian jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan Perundang-undangan suatu negara baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar Negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter Serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan. Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian fiqh siyasah mencakup Dusturiyah (Peraturan Perundangan) dan Maliyah (Keuangan dan Moneter)(Amelia, 2022).

5. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian siyasah dusturiyah

Siyasah berasal dari kata kamus bahasa Arab yaitu sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah secara etimologi atau menurut bahasa ialah mengatur, mengurus, memerintah, membuat kebijaksanaan, memimpin suatu pemerintahan dan politik. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan kata siyasah dalam kitab lisan al arab ialah memimpin atau memerintah sesuatu dengan cara membawanya kepada kemaslahata (islami, 2022)

Dusturiyah merupakan kata yang berasal dari bahasa persia yaitu “dusturi” yang artinya seseorang yang mempunyai otoritas dalam bidang

politik dan agama. Secara istilah dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti dalam perundang- undangan, dan peraturan lainnya. Jadi, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan suatu Negara(islami, 2022)

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut menglami penyerapan dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga mebahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hakhak yang wajib dilindungi(Lubis, 2019, p. 12)

Siyasah Dusturiyah adalah yang menjelaskan masalah perundang-undangan daulah atau negara yang sejalan dengan syariat-syariat Islam. Jika disederhanakan maka siyasah dusturiyah adalah konstitusi yang mengacu kepada undang-undang yang tergambar dalam prinsip- prinsip Islam dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW, mengenai akidah, ibadah, akhlak, hukum, muamalah, serta berbagai macam hubungan lainnya (ISLAMI, 2022)

Siyasah Dusturiyah merupakan segala sesuatu bagian dari fiqh siyasah yang membahas suatu masalah perundangan-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). dalam suatu negara agar berjalan dengan syariat islam, siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-

hak warga negara yang wajib dislindungi.(Lubis, 2019, p. 14). Maksudnya yaitu bentuk Undang-undang yang terdapat didalam konsitusinya yang mengacu dan mencerminkan bentuk prinsip-prinsip hukum islam yang di gali dari sumber langsung yaitu Al-Quran dan Sunnah baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan (ALFANDI, 2022)

Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyrakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (equality before the law) (Lubis, 2019, p. 13).

b. Ruang lingkup siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat(Utari Lorensi Putri1, 2011, p. 201), di dalam siyasah dusturiyyah hanya di batasi dalam membahas pengaturan dan perundang-undangan. Meskipun demikian, ruang lingkup Siyasah Dusturiyyah antara lain meliputi: persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan bai‟at, persoalan waliyul ahdi, persoalan

perwakilan dan ahlul halliwal aqdi, persoalan wuzaroh dan perbandingannya (DIYANI, n.d : 15.)

Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umunya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu (Mohanty et al., 2016 : 25)

1) Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan uamt termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia
2) Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemslahatan bersama.

c. Sumber fiqih siyasah dusturiyah

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Qur'an al –Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudia kedua adalah hadis-hadis yang berhubunganmdengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalammenerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafaur rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan(Utari Lorensi Putri1, 2011, p. 202)

1) Alquran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al Quran.

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. (NurKholbi, 2016, p. 107)

Menurut H. A. Djazuli sumber fiqih siyasah dusturiyah yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran alQuran

Hakimiyyah Illahiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik hanyalah hak dan milik Allah. Konsepsi ini termaktub dalam kitab Al Qur`an Surah Al Qashash ayat 70 yang berbunyi;

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :*"Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

Berpedoman pada ketentuan diatas bahwa mengandung penjelasan tentang cakupan penciptaan Allah terhadap seluruh makhluk, kehendakNya berlaku bagi semua ciptaan, kewenanganNya memilih dan mengistimewakan siapa saja dari manusia dengan perintah, waktu, dan tempat. Sedangkan manusia, siapa pun dia, sama sekali tidak memiliki perintah dan kewenangan memilih; dan bahwa Allah suci dari semua yang mereka persekutukan kepadaNya, berupa sekutu, tandingan, pembantu, anak, istri dan lainnya dari apa saja yang dipersekutukan kepadaNya oleh kaum Musyrikin; dan bahwa sesungguhnya Dia yang mengetahui sesuatu yang disembunyikan oleh hati manusia dan apa saja yang mereka tampakkan; dan bahwa Dia semata sembahan yang terpuji di duia dan akhirat karena sifat-sifat keagungan dan keindahan yang dimilikiNya, dan karena Dia-lah yang telah menganugerahkan kebaikan dan karunia kepada manusia; dan bahwa Dia-lah hakim di dunia dan di akhirat: di dunia dengan ketentuan qadari (takdir) yang jejaknya adalah seluruh apa yang telah Dia cipatakan; dan hukum agama yang jejaknya adalah seluruh syariat, perintah dan laranganNya. Dan di akhirat Dia-lah yang

memberikan keputusan dengan ketentuanNya yang bersifat qadari dan jaza'I (pembalasan). Maka dari itu, Dia berfirman, "Hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan." Maka, kelak Dia akan memberikan pembalasan masing-masing kalian sesuai dengan perbuatannya, berupa amal yang baik dan yang buruk.

Melalui Al Qur`an yang merupakan sumber utama undang-undang Islam hanya memberikan sebahagian prinsip umum yang asas dalam bidang politik. Walau tidak menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan politik, menandakan bahwa umat Islam dapat merumuskan kaidahkaidah politik berdasarkan akidah Islam demi kemaslahatan yang sesuai zamannya(Lubis, 2019, p. 31)

2) Sunah-sunah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah menurut istilah ulama fikih adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. (NurKholbi, 2016, p. 107)

Risalah dimaknai bahwa kerasulan beberapa orang lakilaki di kalangan umat sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu azas penting dalam pembuatan suatu ketentuan peraturan. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi dari Allah dalam menjelaskan aturan maupun perundangan untuk kehidupan manusia. Dalam pasal 9Para rasul menerjemahkan dan menyampaikan segala wahyu dari Allah dengan ucapan dan perbuatannya. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah SAW serta tidak mengambil selain dari pada

Rasulullah SAW untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka(Lubis, 2019, p. 32).

3) Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.

Ahmad Sukardja memberikan sumber fiqh siyasah dusturiyah yaitu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. (NurKholbi, 2016, p. 107)

d. Pembagian Siyasah Dusturiyah

1) Bidang siyasah tashri’iyah, termasuk dalam permasalahan al-hall wa al-‘aqd, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dsb.

Dalam kajian fiqh siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan sulthah altasyri‟‟iyyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. kekuasaan legislative (sulthah al-tasyri‟‟iyyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pe merintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari‟‟at Islam.

Dalam al-sultah al-tasyri‟‟iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Al-Sulthah Al-Tasyrî'iyyah merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi utama membuat hukum yang berlaku dalam sebuah

negara dan kedudukannya sangat penting. Al-Qur'an sebagai pedoman utama tentu saja tidak menjelaskan secara konkrit hukuman dan peraturan bagi umatnya, melainkan menggariskan secara global dan komprehensif.

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga ekskutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk di diskusikan dan memeriksa birokrasi.

Sumber utama pembentukan konstitusi dalam hukum Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunah Al-Qur‟an bukanlah undang-undang, karena tidak merinci secara detail bagaimana hubungan antara penguasa dan rakyatnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Al-Qur‟an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum ketatanegaraan secara global dan ayat yang mengatur tentang ketatanegaraan pun tidak banyak jumlahnya. Oleh karena itu, ayat yang masih global tersebut dijabarkan oleh Nabi dalam Sunahnya, baik perkataan, perbuatan atau ketetapannya. Namun penerapannya tidak harus mutlak, karena Al-Qur‟an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat.

2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk dalamnya persoalan imamah, bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dll.
3) Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah andminitratif dan kepegawaian

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil dan tujuan sesuai dengan tujuan dan judul peneliti. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah:

1. Jurnal yang di tulis oleh Yusuf Perdana1*, Ajeng Diah Kinanti2 , Feni Kurniawati3 , Syahna Ardani dengan judul "Problematika Tiga Kota dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Jakarta, Surabaya, dan Bogor)"

 Adapun persamaan dengan yang akan penulis kaji yaitu sama-sama membahas mengenai pembatasan pemberian dana bantuan soial yang di anggap solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang tidak tepat sasaran, sedangkan perbedaannya penulis tidak mengkaji mengeani Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Pandemi Covid-19 tetapi penuli mengkaji mengenai bagaimana pembataan pemberian dana bantuan sosial dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial(Perdana et al., 2021).

2. Jurnal yang di tulis oleh Nugrahana Fitria Ruhyana, Hadi Ferdiansyah dengan judul strategi kebijakan pemerintah kabupaten sumedang dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi covid-19

 Adapum persamaan dengan yang penulis kaji adalah sama-sama membahas mengenai pembatasan pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial di salurkan secara efisien, tepat sasaran dan adil kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan program bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan perbedaannya penulis tidak mengkaji mengenai strategi kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran

namun penulis mengkaji mnegenai bagaimana pembataan pemberian dana bantuan sosial dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial(Ruhyana & Ferdiansyah, 2020).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *(library research)* dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial (studi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial)

B. Waktu Penelitian.

1. Waktu penelitian

Penelitian untuk penulisan proposal skripsi ini berlangsung selama enam bulan, mulai dari bulan februari 2023 sampai dengan Juli 2023

Tabel 3. 1
Waktu penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Bulan									
		Feb	Mar	Apr	Mei	juni	juli	Okt	Des	Jan	Feb
1	Menyusun proposal	✓									
2	Bimbingan dengan PA		✓	✓							
3	Bimbingan pra seminar dengan pembimbing				✓	✓					

4	Seminar Proposal						✓				
5	Penelitian dan mengolah data							✓			
6	Bimbingan draft skripsi							✓			
7	Munaqasah										

C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan instrumen pendukung dalam penelitian kualitatif dapat berupa alat kelengkapan berupa alat/ media mencari data di internet (hand phone), buku tulis untuk mencatat informasi dan lain-lain. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan.

Tahapan selanjutnya merupakan pencarian data yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan atau kesamaan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian penulis akan mencari bahan referensi baik itu melalui buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dan perumusan masalah serta studi kepustakaan.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis akan gunakan adalah sumber data sekunder untuk menjawab petanyaan penelitian meliputi

Al-Qur‟an dan Hadist, peraturan yang berkaitan dengan bantuan sosial, Undang-Undang tentang bantuan sosial, serta buku-buku,jurnal , dan artikel yang berkaitan dengan bantuan sosial dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah

Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Bahan hukum primer
 a. Al-quran dan as-sunnah
 b. Undang-undang Dasar Negara republk indonesia tahun 1945
 c. Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai
 d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2019 tentang penytaluran belanja bantuan sosial
 e. Peraturan Menteri sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai
2. Bahan hukum sekunder

 Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dan pendukung penelitian ini yang terdiri atas buku dan karya ilmiah seperti artikel, jurnal hukum, internet, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis pada penelitian yang akan dilakukan ini melalui studi dokumen dan kepustakaan/literatur, pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca referensi seperti Undang-undang, buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan apa yang penulis akan teliti dengan cara mengutip, serta mengelompokkan materi-materi yang ada di pustaka maupun kepustakaan digital dalam internet (*website*) yang berhubungan dengan apa yang penulis akan teliti

F. Teknik Analisis Interpretasi Data

Teknik analisi data adalah cara yang digunakan dalam menyusun temuan berdasarkan data yang telah ditemukan, data yang telah dikumpulkan yaitu data-data sekunder. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.(PUTRA, 2022, p .54)

1. Reduksi data

 Reduksi data merupakan teknik analisis data kualitatif yang mana lebih memfokuskan data, menyederhanakan data, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola .(Salim & Syahrum, 2012)

2. Penyajian data

 Penyajian data adalah teknik analisis data kualitatif yang merupakan serangkaian kegiatan yang mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan kesempatan untuk penarikan kesimpulan serta mengambil tindakan(Salim & Syahrum, 2012, p. 149)

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

 Kesimpulan merupakan tahap penarikan inti dari permasalahan, pada tahap pertama dalam pengambilan kesimpulan lebih bersifat longgar, tetap terbuka serta skeptis, data yang masih kurang jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh(Salim & Syahrum, 2012, p. 150)

G. Teknik menjamin keabsahan data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data ituTriangulasi adalah penyilangan data yang telah didapat dari sumbernya. Maka dari itu nantinya hanya informasi atau data yang valid saja yang dipakai untuk memperoleh kesimpulan atau hasil penelitian.

Riangulasi metode adalah metode pengumpulan dan pengujian dari berbagai sumber tertentu yaitumelalui wawancara, setelah itu dicek dengan observasi dan dokumentasi.Apabila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untukmemastikan data mana yang dianggap benar(SETYA, 2022, p. 62)

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Temuan peneliti dalam pandangan fiqih siyasah dusaturiyah terhadap pembetasan pemberian dana bantuan sosial yang bersifat sementara dan berkelanjutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 , temuan peneliti terhadap hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bentuk pembatasan dari negara terhadap masyarakat yang menerima bantuan sosial sementara dan bantuan sosial berkelanjutan sesuai dengan peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2019

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan terkait bantuan sosial sementara dan berkelanjutan, peneliti menemukan beberapa penemuan:

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat diberikan berupa uang tunai maupun sembako oleh pemerintah memiliki potensi positif dalam mengarahkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat, dengan menetapkan kriteria dan tujuan yang jelas, pemerintah dapat memastikan bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan esensial penerima.

Adapun Pembatasan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai oleh pemerintah memiliki potensi positif dalam mengarahkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat, dengan menetapkan kriteria dan tujuan yang jelas, pemerintah dapat memastikan bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan esensial penerima. Namun, implementasi yang baik memerlukan sistem pemantauan yang efektif dan transparansi agar tujuan kemanfaatan sosial dapat dicapai tanpa meninggalkan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Pembatasan pemberian dana bantuan sosial berupa uang tunai dapat memiliki pro dan kontra. Beberapa argumen pendukung

mencakup kebebasan penggunaan oleh penerima, sementara yang menentang mungkin merasa ada risiko penyalahgunaan. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat yang menjadi sasaran bantuan sosial.

Pembatasan pemberian berupa uang tunai bisa dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu untuk mendapatkan bantuan, seperti tingkat pendapatan, status kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, aturan penggunaan uang tersebut juga dapat diberlakukan untuk memastikan digunakan sesuai tujuan bantuan. Adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan bisa menjadi langkah untuk menjaga tanggungjawab dalam pemberian bantuan sosial berupa uang tunai kepada masyarakat. Pemberian bantuan sosial terdapat dua metode yaitu bantuan sosial bersifat sementara, dan bantuan sosial yang berkelanjutan.

a. Bantuan sosial bersifat sementara

Pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara ini diberikan tidak setiap tahun anggaran, yang mana jika penerima bantuan sudah terlepas dari risiko sosial, dan sudah tidak termasuk kedalam kriteria penerima bantuan sosial karena sudah mampu mengelola bantuan yang sebelumnya sudah diberikan, maka pemberian bantuan ini akan dihentikan kepada penerima tersebut dan bisa dialihkan kepada penerima yang ditakan lebih layak dan lebih membutuhkan karena risiko sosial yang belum teratasi.

Oleh karena itu, pada bantuan sosial yang bersifat sementara ini, masyarakat diharapkan untuk tidak selalu bergantung kepada bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah, karena masyarakat dituntut untuk mampu memanfaatkan serta mengelola bantuan tersebut agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Namun, implementasi yang baik memerlukan sistem pemantauan yang efektif dan transparansi agar tujuan kemanfaatan

sosial dapat dicapai tanpa meninggalkan kelompok yang benar-benar membutuhkan, yang mana tidak semua masyarakat diberikan bantuan sosial karena dalam pemberian bantuan terdapat kriteria-kriteria penerima. Hal ini bertujuan agar bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang termasuk kriteria penerima bantuan.

Pembatasan pemberian dana bantuan sosial berupa uang tunai dapat memiliki pro dan kontra. Ada yang mendukung mencakup kebebasan penggunaan oleh penerima, sementara yang menentang akan merasa ada risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat yang menjadi sasaran bantuan sosial.

Pembatasan pemberian berupa uang tunai bisa dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu untuk mendapatkan bantuan, seperti tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, status kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, aturan penggunaan uang tersebut juga dapat diberlakukan untuk memastikan digunakan sesuai tujuan bantuan agar tidak disalahgunakan oleh penerima, dalam ini dibutuhkan adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan bisa menjadi langkah untuk menjaga tanggung jawab dalam pemberian bantuan sosial berupa uang tunai kepada masyarakat.

Pembatasan pemberian dana bantuan sosial sementara berupa uang tunai memiliki dasar hukum yang mengarah pada sifat sementara bantuan tersebut. Hal ini sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial yang disebutkan, dimana bantuan diberikan hanya kepada calon penerima yang masih terkena resiko sosial. Selain itu, pemberian bantuan bersifat selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, dan dapat berkelanjutan hanya dalam keadaan tertentu.

Tujuan penggunaan bantuan sosial juga menegaskan bahwa pemberian tersebut ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, perlindungan, pemberdayaan, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

b. Bantuan sosial bersifat berkelanjutan

Pemberian dana bantuan sosial berupa uang tunai yang bersifat berkelanjutan dapat diartikan sebagai langkah untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan bantuan tersebut. Yang mana bantuan sosial bersifat berkelanjutan diberikan secara terus menerus kepada masyarakat yang termasuk kedalam kriteria penerima bantuan yang bertujuan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Dengan adanya bantuan sosial, tingkat perekonomian akan meningkat, yang mana dapat membantu menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, namun bantuan sosial tidak dapat menghapus kemiskinan. Bantuan sosial yang berkelanjutkan memiliki sisi positif dan negatif dikalangan masyarakat, contoh sisi positif bantuan ini adalah dapat membantu masyarakat dikalangan bawah yang benar-benar membutuhkan serta mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat, sedangkan contoh sisi negatifnya adalah masyarakat akan terus bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan rasa malas kepada masyarakat untuk berusaha dan bekerja karena sudah ada yang menjanjikan yaitu bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan. Karena hal tersebut tidak dapat menghapuskan kemiskinan.

Dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat seharusnya pemerintah juga memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan memanfaatkan dan mengelola bantuan yang sudah diberikan, misalnya dengan menjadikan

bantuan tersebut sebagai modal usaha yang dapat dijalankan ke depannya, dan juga pemahaman tentang penggunaan bantuan tersebut kepada hal yang bermanfaat untuk mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian.

Meskipun uang tunai merupakan salah satu bentuk bantuan sosial, pendekatan berkelanjutan dapat memerlukan pembatasan untuk menjaga jalannya program dan menghindari ketergantungan yang tidak diinginkan.

Pentingnya pembatasan ini dapat dilihat dari sudut pandang keberlanjutan program bantuan sosial. Hal ini bisa termasuk penentuan periode waktu tertentu untuk penerimaan bantuan atau kondisi penerimaan berdasarkan pencapaian tujuan tertentu, seperti peningkatan kemandirian atau keluar dari kondisi yang membutuhkan bantuan sosial.

Pembatasan pemberian dana bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan oleh pemerintah melibatkan beberapa langkah untuk memastikan keberlanjutan program bantuan dengan tetap menjaga efektivitas dan tujuan yang diinginkan. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembatasan ini mencakup:

1) Perencanaan Anggaran

Menetapkan batasan anggaran untuk program bantuan sosial berkelanjutan agar sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah dan tujuan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar sudah ditinjau berhak mendapatkan dan memiliki kriteria penerima bantuan yang sudah ditetapkan, dalam hal ini melibatkan perencanaan yang matang untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada dana publik.

2) Kriteria Penerima

Pemerintah menyusun kriteria kelayakan tertentu yang jelas untuk menentukan penerima bantuan sosial. Kriteria ini mencakup tingkat pendapatan, kondisi sosial, jumlah anggota keluarga atau

tanggungan, serta faktor lain yang relevan untuk memastikan bantuan disalurkan kepada yang membutuhkannya secara nyata dan tepat sasaran.

3) Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap program bantuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan program tetap relevan dan berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi perubahan dalam kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan program secara tepat. Melalui evaluasi ini dapat melihat apakah masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan benar sesuai kebutuhan atau tidak.

4) Pengelolaan Risiko

Memasukkan mekanisme pengelolaan risiko dalam program, sehingga dapat merespon perubahan kondisi ekonomi atau sosial yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program.

5) Pengawasan dan Akuntabilitas

Menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau pelaksanaan program secara transparan dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana bantuan.

6) Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait program bantuan. Ini dapat mencakup mekanisme umpan balik dari penerima bantuan dan pemantauan oleh kelompok masyarakat terkait.

7) Diversifikasi Bantuan

Mempertimbangkan variasi bentuk bantuan, dalam hal ini pemberian bantuan sosial, pemerintah harus merancang diadakannya pelatihan keterampilan, bantuan barang, atau program pendampingan, untuk meningkatkan dampak jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bantuan tunai.

Pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan keberlanjutan fisikal pemerintah menjadi fokus utama dalam mengimplementasikan pembatasan pemberian dana bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial pada peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penemuan:

Dalam kajian siyasah syar'iyyah terdapat empat ruang lingkup yaitu siyasah dusturiyah, Siyasah Maliyah. Siyasah Dauliyah, Siyasah Harbiyah. Yang pertama siyasah dusturiyah merupakan hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu, keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya

Hubungan antaraa Fiqih Siyasah Dusturiyah dengan pembenttukan peraturan menteri sosial membahas aspek hukum yang terkait dengan kebijakan dan perundang-undangan dalam suatu negara. Ini mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Dalam kajian ini, pemahaman terhadap hukum Islam diterapkan dalam konteks pengaturan negara. Siyasah Dusturiyah memperhatikan aspek-aspek kompleks, seperti peran pemimpin (imamah), hak dan kewajiban warga negara, masalah bai'at (mubaya'ah), perwakilan, serta struktur kementerian. hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan hak-hak warga negara menjadi fokus utama dalam fiqih Siyasah Dusturiyah. Konsep negara hukum, menunjukkan pentingnya aspek hukum dan kebijakan dalam

struktur negara, yang mencakup konsep konstitusi, legislasi, dan hubungan antara pemerintah serta warga negara. Prinsip-prinsip nash dan jalb al-mashalih wa dar al-mafasid memberikan dasar untuk penyusunan perundang-undangan yang mengakar pada nilai-nilai keadilan dan kebebasan beragama.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pentingnya merujuk pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dalam penyusunan perundang-undangan menegaskan bahwa asas hukum Islam menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan dan regulasi negara. Prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, persamaan, dan hubungan baik antar umat menjadi panduan dalam menciptakan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.Berbicara mengenai pembentukan peraturan menteri sosial berkaitan dengan lembaga legislatif, lembaga legislatif disebut juga dengan DPR, Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan peraturan Menteri Sosial di Indonesia dapat dipengaruhi oleh undang-undang yang disusun dan disahkan oleh DPR. DPR memiliki fungsi legislasi, dan dalam hal ini, ketika DPR membahas dan menetapkan undang-undang terkait kebijakan sosial, hal tersebut dapat membentuk kerangka hukum dan arahan kebijakan bagi Kementerian Sosial. Dengan undang-undang sebagai dasar, Menteri Sosial memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang lebih rinci atau teknis dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi, hubungan antara DPR dan pembentukan peraturan Menteri Sosial terletak pada proses pembuatan undang-undang yang kemudian memberikan landasan hukum bagi Kementerian Sosial untuk merumuskan peraturan tertentu guna implementasi kebijakan sosial.

Dalam konteks islam kaitan antara fiqih siyasah dusturiyah dengan lembaga legislatif yang berwenang dalam pembentukan suatu peraturan dan undang-undnag, Siyasah Dusturiyah, yang membahas kebijakan dan undang-undang negara, menjadi fokus utama dalam

kajian ini. Dalam konteks ini, Siyasah Dusturiyah mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Ini mencerminkan pentingnya keputusan kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya untuk mencapai keharmonisan.

Konsep negara hukum, hubungan simbiosis antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan hak-hak warga negara menjadi perhatian khusus dalam Siyasah Dusturiyah. Ini menegaskan bahwa hukum Islam menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan dan regulasi negara. Kajian ini menyoroti aspek kompleks, seperti peran pemimpin, hak dan kewajiban warga negara, perwakilan, dan struktur kementerian.

Pentingnya merujuk pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dalam penyusunan perundang-undangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam menjadi panduan dalam menciptakan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, persamaan, dan hubungan baik antar umat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan.

Penyusunan perundang-undangan dalam Siyasah Dusturiyah harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan mempertimbangkan maslahat dan mafsadah (kemaslahatan dan mudharat) serta prinsip-prinsip sosial seperti musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat. Sehingga, kesimpulannya, Siyasah Dusturiyah memberikan landasan hukum yang kokoh untuk pembentukan kebijakan dan regulasi negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hubungan antara kajian Siyasah Dusturiyah dan pembentukan peraturan Menteri Sosial terkait pemberian bantuan sosial terletak pada aspek regulasi dan kebijakan yang mencakup konsep negara hukum, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks pembentukan peraturan Menteri Sosial mengenai pemberian bantuan sosial, prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dapat memberikan landasan hukum. Misalnya, dalam memutuskan

metode pemberian bantuan sosial, prinsip musyawarah atau konsultasi, keadilan, dan persamaan kedudukan di mata hukum (equality before the law) yang termasuk dalam Siyasah Dusturiyah dapat menjadi pedoman.

Pembahasan mengenai jenis-jenis bantuan sosial seperti uang tunai, sembako, barang, atau jasa juga dapat terkait dengan aspek hukum dalam Siyasah Dusturiyah. Misalnya, prinsip mengambil maslahat dan menolak mudharat (jalb al-mashalih wa dar al-mafasid) dalam penyusunan perundang-undangan. Pentingnya merujuk pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dalam penyusunan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam Siyasah Dusturiyah, menegaskan bahwa asas hukum Islam menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan dan regulasi negara. Oleh karena itu, peraturan Menteri Sosial yang berkaitan dengan pemberian bantuan sosial seharusnya mengakomodasi nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum yang tercakup dalam Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa. Dalam pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah, pembatasan pemberian dana bantuan sosial yang bersifat sementara berupa uang harus memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa aspek yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembatasan tersebut antara lain:

Musyawarah dan Konsultasi (Shura): Keputusan mengenai pembatasan pemberian dana bantuan sosial sementara sebaiknya melibatkan musyawarah atau konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk para ahli dan stakeholder yang memiliki pemahaman tentang kebutuhan masyarakat. Keadilan dan Persamaan Kedudukan (Equality Before the Law): Pembatasan tersebut harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan persamaan kedudukan dimata hukum. Hal ini berarti pembagian atau pembatasan tersebut harus dilakukan secara adil tanpa memihak dan tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu. Mengambil Maslahat dan Menolak Mudharat Pembatasan tersebut harus

mempertimbangkan maslahat (manfaat) yang dapat dihasilkan dan harus menghindari mudharat (kerugian). Ini berarti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan manfaat yang maksimal dengan meminimalkan dampak negatif. Proses pembatasan dan penggunaan dana bantuan sosial harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat seharusnya diberi informasi yang jelas mengenai kriteria pembatasan, sehingga proses tersebut dapat diawasi dan dinilai oleh masyarakat.

Pemahaman terhadap Kebutuhan Masyarakat: Pembatasan harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan riil masyarakat. Ini dapat melibatkan penelitian dan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pembatasan pemberian dana bantuan sosial yang bersifat sementara berupa uang dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, yang mencakup nilai-nilai Islam dan kebijakan negara yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan umum, dan transparansi.

B. Pembahasan

(Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)

Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 ditetapkan untuk mengatur prosedur dan mekanisme yang lebih efektif serta transparan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, dan tujuannya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan pembentukan peraturan ini ada kaitannya dengan tujuan penetapan pemberian dana bantuan sosial dalam islam mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepedulian sosial yang dianjurkan oleh ajaran Islam, hal ini sejalan dengan uoaya

untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata, dan berempati terhadap mereka yang membutuhkan. Pentingnya memberdayakan masyarakat dan penghindaran penyalahgunaan dana bantuan juga mencerminkan keinginan untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam penyelenggraan bantuan sosial.

Berdasarkan pasal 9 peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 dijelaskan bahwa batasan pemberian dana bantuan sosial ada yang bersifat sementara dan berkelanjutan, pemberian dana bantuan sosial yang bersifat sementara dapat dihentikan apabila masyarakat yang menerima bantuan sosial telah mampu memenuhi kebuthan hidupnya dan sudah terlepas dari risiko sosial dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Sedangkan bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat secara terus-menerus setiap tahun anggaran. Begitu juga dalam Islam pemberian bantuan sosial secara berkelanjutan diberikan kepada orang-orang yang lemah, orang miskin, orang yang tidak mampu lagi untuk bekerja sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman bahwa" Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan dan tidak memberikan makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang yang berguna"

Dapat dilihat bahwa Islam memberikan perhatian yang dalam terhadap orang yang lemah, yaitu mereka yang miskin dan tertindas. Menurut islam beriman dan berislam tidak sempurna jika tidak diikuti oleh pemberian dan bantuan orang yang membutuhkan pertolongan, namun dalam hal demikian sebagiaman yang banyak terjadi sekarang yaitu adanya persangka masyarakat bahwa bantuan itu akan selalu ada dengan anggarpan bahwa banyak anak banyak rezeki dan setiap anak itu sudah paati ada bantuannya, namun anggapan itu salah dan tidak seharusnya diberi bantuan karena mereka mengharapkan bantuan itu akan selalu datang sedangkan islam melarang meminta-minta , Rasulullah

mengajarkan umatnya untuk bekerja guna menafkahi hidupnya. Dasar dari prinsip baitul mal dalam memperhatikan kaum fakir miskin adalah menghindarkan mereka dari meminta-minta, umat islam dianjurkan untuk berusaha menghidupi dirinya guna menghindari dari kehinaan di dunia.

Dalam pandangan Islam, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat adalah suatu kewajiban karena melalui bantuan sosial dapat memberikan bantuan kepada masyarakat atau umat Islam yang membutuhkan dan sudah diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, seiring dengan adanya anjuran kepada umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan karena melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan akan dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan menurut Islam dapat berupa sembako, uang tunai, dan pendidikan serta pelayanan kesehatan. Dalam Islam juga dianjurkan untuk memberikan bantuan sosial kepada yang benar-benar membutuhkan agar bantuan tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Yang mana seseorang yang masih mampu tidak berhak menerima bantuan, melainkan yang benar-benar membutuhkan atau masyarakat miskin, karena jika memberikan kepada yang mampu, maka akan bersifat menjadi haram, karena dia telah mengambil hak orang lain atau memakan sesuatu yang haram. Sehingga, jika bantuan di implementasikan dan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan maka akan menimbulkan kesejahteraan dan kebaikan kepada masyarakat, dan akan sejalan dengan hukum Islam yang sudah ditetapkan.

Pemberian bantuan sosial dalam Islam merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, terutama masyarakat yang dalam keadaan lemah, sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk bekerja, karena hal tersebut dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan. Pemberian bantuan tersebut dilandaskan pada prinsip-prinsip:

a. Kewajiban kemanusiaan.

Membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang lemah adalah kewajiban sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam meringankan beban masyarakat lain dan dapat diakui sebagai tanggung jawab kemanusiaan, karena dengan memberikan bantuan sosial dapat diartikan sebagai bentuk pemenuhan hak kemanusiaan.

b. Zakat dan shadaqah

Pemberian bantuan sosial dapat di salurkan melalui pemberian zakat secara berkelanjutan. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Muslim, yang merupakan suatu tindakan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

c. Meringankan beban orang lain

Pemberian bantuan sosial dapat meringankan beban orang lain, hal ini dilakukan agar umat Muslim yang lainnya juga ikut terdorong untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hubungan antara pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan dan kewajiban Islam adalah sama-sama untuk meringankan beban yang lemah, tua, atau orang yang benar-benar membutuhkan, dan hal tersebut merupakan implementasi atau pewujudan dari sikap kemanusiaan yaitu menolong sesama.

Tinjauan Siyasah terhadap pemberian bantuan sosial dalam Islam juga terdapat syarat dan ketentuan bagi penerima bantuan, yang mana hal ini bertujuan agar bantuan diberikan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan, dan tidak menyeleweng dari aturan pemberian bantuan sosial yang ada. Salah satu program bantuan sosial yang diberikan adalah PKH (Program Keluarga Harapan), yang mana bantuan ini bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi agar sejahtera, dan masyarakat dapat mandiri melalui bantuan yang diberikan. Namun, masyarakat pada saat ini banyak yang hanya mengharapkan bantuan sosial, yang mana semakin terlihat dengan adanya prinsip masyarakat “banyak anak banyak rezeki” dan beranggapan bahwa “setiap anak akan mendapatkan bantuan”. Hal seperti inilah yang

harus dihindari, dan tidak layak untuk mendapatkan bantuan, karena hal tersebut membuat masyarakat malas dan tidak berusaha karena mereka percaya bahwa banutan PKH yang berkelanjutan akan selalu mereka dapatkan. Oleh karena itu dalam pemberian bantuan sosial harus benar-benar selektif agar tidak salah sasaran.

Sebagaimana Rasulullah SAW, tidak menginginkan kemiskinan untuk umatnya, serta juga tidak menginginkan umatnya untuk meminta-meminta, ini bertujuan agar umat Nya bisa berusaha untuk memajukan kesejahteraan diri dan keluarga. Perintah untuk berusaha sudah dijelaskan di dalam surat Al-Furqon 47 " dan Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai pakaian) dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha" Berusaha merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Waktu siang untuk berusaha, bekerja demi menghidupi diri dan menjadi dasar agar terhindar dari meminta-minta. Rasulullah SAW melarang umatnya meninta-minta karena pekerjaan meminta-minta itu menghilangkan harkat dan martabat manusia, dan meminta-minta sesungguhnya mendapatkan kehinaan di dunia karena selain tidak di ridhoi rasulullah sekaligus menjadi sifat buruk yang dimiliki oleh manusia.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang dijabarkan pada rumusan masalah di bab I. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Pembatasan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai oleh pemerintah memiliki potensi positif dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif. Dengan menetapkan kriteria dan tujuan yang jelas, pemerintah dapat mengarahkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, implementasi yang baik memerlukan sistem pemantauan yang efektif dan transparansi.

 Pembatasan ini dapat bersifat sementara atau berkelanjutan, tergantung pada kondisi dan tujuan program. Pembatasan sementara memastikan bantuan diberikan kepada yang masih terkena resiko sosial, sementara pembatasan berkelanjutan bertujuan menjaga efektivitas program dan menghindari ketergantungan yang tidak diinginkan. Langkah-langkah seperti perencanaan anggaran, kriteria penerima yang jelas, evaluasi berkala, pengelolaan risiko, pengawasan dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan diversifikasi. Bantuan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan keberlanjutan fisikal pemerintah. Dengan demikian, pembatasan ini dapat menjadi landasan untuk memberikan bantuan sosial yang lebih efektif, relevan, dan berdampak jangka panjang pada masyarakat yang membutuhkan.
2. Dalam pandangan Islam, pemberian bantuan sosial dianggap sebagai kewajiban untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan menjadi dasar dalam memberikan bantuan. Pemberian bantuan harus terfokus pada yang benar-benar membutuhkan, dengan mematuhi prinsip zakat dan shadaqah. Tinjauan siyasah menekankan pentingnya syarat dan ketentuan agar bantuan

tepat sasaran. Program bantuan seperti PKH bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri, namun perlu selektivitas agar tidak menciptakan ketergantungan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya berusaha dan melarang meminta-minta untuk menjaga martabat manusia.

B. Saran

Dari pembahasan ini, penulis memberikan saran kepada pemerintah sebaiknya mengimplementasikan pembatasan pemberian bantuan sosial uang tunai dengan cermat, melibatkan perencanaan anggaran, kriteria penerima yang jelas, evaluasi berkala, pengelolaan risiko, pengawasan transparan, partisipasi masyarakat, dan diversifikasi bantuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan bantuan sosial dapat efektif, berkelanjutan, dan mengarah kepada mereka yang membutuhkan tanpa meninggalkan kelompok yang benar-benar memerlukan bantuan. Dan Bagi masyarakat yang menerima bantuan, disarankan untuk memanfaatkannya dengan bijak, patuh terhadap aturan, dan proaktif dalam mengembangkan kemandirian. Dengan demikian, pembatasan ini dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amelia, r. f. (2022). *Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah.

Huda, N. (2020). *Buku Hukum Lembaga Negara. Bandung: PT. Refika Aditama*

Isharyanto. (2015). *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jumadi. (2017). *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Khalid, (2019). Ilmu Perundang Undangan, Medan: CV. Manhaji

Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum TataSu Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara

Murod, M. (2021). Buku Politik. In *Repository.Umj.Ac.Id*.

Nurmawati, M., Suantra, I. N., & Astaryani, L. G. (2017) Hukum Kelembagaan Negara. Fakultas Hukum UNUD.

Pane, E. (2019). *Legal Drafting*. Harakindo Publishing

Setya, w. d. (2022). *Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturriyah*.

Tyesta, L. (2020). *Perkembangan Pembentukan.peraturan perundang-undangan.* Bandar Lampung:Pustaka Media.

Qamar, N., Rezah, F. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makasar: CV. Social Politik Gneius (SIGn)

Alfandi, R. (2022). *Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Chek and Balance Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

Amelia, R. F. (2022). *Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang.*

Avriliyant. (2015). *Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*.

Berry, M. F. (2020). *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan Michael Frans Berry*.

Chandranegara, I. S. *(2020). Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

Diyani, N. R. (N.D.). *Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*.

Febriansyah, F. I. (2016). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*

Firdausu, A. Z. (2021). *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19. Open Science.*

Suharjono. M. (2014). *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*

Islami, Q. F. (2022). *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah Skripsi. Braz Dent J.*

Karunia, A. A., & Jamin, M. (2023). *Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Khimka, U., Chabanyuk, Y., & Chernovol, N. (2019). Ilmu Perundang Undangan. *Application Mathematics And Informatics*.

Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. Jurnal Education and Development.*

Lenox, F. D. (2021). *Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Miskin. Journal Angewandte Chemie International Edition,*

NurKholbi, D. (2016). Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia. Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering.

Pemprov DKI Jakarta. (2014). B*antuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011*. *Jakarta.Bpk.Go.Id*.

Ekatjahjana, 202. (2021). *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan*

Pembinaan Hukum Nasional Nota.

Putra, A. P. (2022). *Formulasi Frasa Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Beserta Perubahan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Rahman, Z., & Malawat. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat (Studi di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin). *EPrints Universitas Islam Kalimantan*.

Rinaldo, & Pradikta. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*.

Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). *Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19*

Salim & Syahrum. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 1–201). Citapustaka Media.

Setya, W. D. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturriyah.

Telaumbanua, D. (2018). *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Jurnal Education and Development, Nias Selat(1)*

Putri1, U, Caniago. S. (2011). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*